BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula berbagai aspek-aspek kehidupan lainnya. Aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu aspek kehidupan yang berkembang ialah aspek teknologi.

Perkembangan teknologi memberi manusia kemudahan serta kepastian dalam berbagai hal, akan tetapi hal tersebut juga menjadi suatu ancaman bagi pihak-pihak tertentu. Bahkan Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengatakan bahwa : [1]

> "Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak, kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan Negara."

Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, kini manusia dapat menggunakan ataupun mengajukan alat bukti elektronik dalam kasus-kasus tertentu, termasuk dalam perkara-perkara pidana. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan

[1] Adami Chazawi, Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hal. 2.

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[2] Sedangkan elektronik memiliki arti sebagai alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.[3] Sehingga dapat dikatakan bahwa alat bukti elektronik adalah suatu alat yang bekerja atas dasar elektronika, yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat-alat bukti elektronik terdiri dari berbagai macam jenis, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

> "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (*EDI*), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis hendak meninjau mengenai alat bukti rekaman suara tersebut dipandang dari sudut pandang hukum pidana.

---

[2] Hari Sasangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 11.
[3] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 294.

Rekaman yang berasal dari kata rekam diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: [4]

1. Bekas atau kesan dari sesuatu yang diucapkan; bekas yang dituliskan (seperti garis-garis atau gambar berwarna pada kain, garis-garis berwarna pada kain tenun, huruf, tanda, yang diterakan pada kopor, cetakan stensil);
2. Sulam (suji) dengan warna yang lain (dengan benang emas);
3. Alur-alur bunyi (suara) pada piringan hitam;
4. Alur-alur (magnetik) pada piringan (atau pita kaset) yang dapat menghasilkan bunyi dan/atau gambar.

Sedangkan kata suara berarti bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia, ucapan (perkataan), sesuatu yang dianggap sebagai perkataan (untuk melahirkan pikiran, perasaan, dan sebagainya). [5] Melihat definisi-defisini sebagaimana disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa rekaman suara berarti hasil merekam bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia, baik itu ucapan maupun segala sesuatu lain yang dianggap sebagai perkataan.

Dipandang dari sudut pandang hukum telematika, suara atau rekaman suara itu sendiri dapat dilihat sebagai bagian dari *multimedia output.* Hal ini disebutkan dalam buku *Introduction to Information Technology* yaitu:[6]

> *"Multimedia output is the computer based integration of text, sound, still images, animation and digitized motion video. It merges the capabilities of computers with televisions, VCRs, CD Players, video and audio recording equipment, and music and gaming technologies."*

[4] *Ibid*., hal. 941
[5] *Ibid*., hal. 1094
[6] Efraim Turban, Rainer, Potter. *Introduction to Information Technology*, (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001), hal. 88.

Berkaitan dengan rekaman suara, Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/03/2008 tentang Perekaman Informasi Untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara menjelaskan definisi dari perekaman informasi yaitu:

> "Perekaman Informasi adalah kegiatan mendengarkan, mengikuti, menelusuri, mencatat, atau merekam suatu informasi dan/atau komunikasi seseorang oleh Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi atas permintaan yang dilakukan secara sah oleh Intelijen Negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Didalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa yang merupakan alat bukti yang sah diantaranya ialah:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa alat bukti elektronik tidak dicantumkan dalam daftar alat bukti yang sah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa hukum itu berkembang sesuai perkembangan zaman. Sehingga, sekalipun alat bukti elektronik tidak dicantumkan dalam daftar alat bukti yang sah menurut KUHAP yang saat ini berlaku dan adanya kecenderungan terjadinya manipulasi dalam penggunaan alat bukti digital atau elektronik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan hukum

tidak bebas dalam mengakui alat bukti tersebut, tetapi dalam kenyataan dan prakteknya, meskipun susah, alat bukti tersebut tetap dapat diterima.[7]

Diakuinya alat bukti rekaman suara dalam kasus pidana tersebut dapat dilihat pada beberapa putusan dibawah ini:

1. Putusan Nomor 237/Pid.B/2013/PN.AB
2. Putusan Nomor 737 K/Pid/2014
3. Putusan Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Pks

Putusan Nomor 237/Pid.B/2013/PN.AB merupakan putusan atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menyebarkan rekaman suara yang menyatakan bahwa korban memiliki ilmu hitam yang salah satu alat buktinya merupakan rekaman suara.

Putusan Nomor 737 K/Pid/2014 juga merupakan putusan yang menggunakan rekaman suara sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan. Akan tetapi, kasus ini mengenai perbuatan cabul. Barang bukti berupa rekaman percakapan dan rekaman telepon yang terdapat dalam kasus ini berisi permintaan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban. Sedangkan Putusan Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Pks yang juga menggunakan rekaman suara sebagai salah satu alat bukti, merupakan kasus mengenai penipuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang disidang secara terpisah.

Dengan adanya putusan-putusan tersebut diatas serta rasa ingin tahu Penulis mengenai alat bukti rekaman suara yang begitu mendalam, maka dari

[7] Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 151.

itu Penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Kedudukan Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana".

1.2. RUMUSAN MASALAH

Adapun mengenai pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini ialah:

Bagaimana kedudukan alat bukti rekaman suara dalam pembuktian perkara pidana?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

   Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Pembuktian dan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

   Menelusuri, menemukan dan menganalisis kedudukan alat bukti rekaman suara dalam pembuktian perkara pidana.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

1. Segi Keilmuan

   Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

2. Segi Praktis

a. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perkembangan rekaman suara sebagai alat bukti di pengadilan Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara pidana.

b. Sebagai informasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat mengenai kedudukan rekaman suara sebagai alat bukti di pengadilan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkara pidana.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, Penulis memaparkan lebih lanjut mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan skripsi ini, tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat kajian-kajian teoritis yang mendukung penulisan skripsi ini dimana Penulis menguraikan penjelasan umum mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia, pembuktian dalam hukum acara pidana, kedudukan rekaman suara sebagai alat bukti dalam perkara pidana, serta mengenai tujuan akhir pembuktian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ketiga ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu metode penelitian normatif, cara memperoleh bahan penelitian, yaitu wawancara serta ruang lingkup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sifat analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian, keaslian penelitian serta hambatan yang dihadapi beserta dengan cara-cara dan solusi dalam menangani hambatan-hambatan yang dihadapi saat melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil dari analisis terhadap rumusan masalah yang menjadi inti dari penulisan skripsi ini. Pendekatan dalam skripsi ini yang akan digunakan sebagai instrumen atau *tools* untuk menganalisis, yaitu kedudukan alat bukti rekaman suara yang diterapkan dalam perkara pidana.

BAB V PENUTUP

Bagian yang terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan dimana kesimpulan akan membahas inti pemikiran dari analisis terhadap rumusan masalah, yang telah dikaji dari Bab I hingga Bab IV, serta berisi saran-saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.